



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 54 Tahun 1973

8 Agustus 1973

SURAT – KEPUTUSAN **GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI**

No. : 31/Skep/137/Ek - IV/3/1973.-

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA TENDER DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN BANGUNAN KANTOR PAJAK ANNEX
RUMAH DI JEMBRANA DAN PEMBELIAN PERALATAN
UNTUK KANTOR PAJAK DI KABUPATEN2 SELURAH BALI.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya administrasi didalam pelaksanaan pembangunan Kantor Pajak Annex rumah di Jembrana dan pembelian peralatan untuk kantor2 Pajak di Kabupaten2, maka dipandang perlu membentuk Panitia Tender dan Pengawasan Pelaksanaan pembangunan Kantor Annex Rumah tersebut dan Pembelian Peralatan untuk Kantor2 Pajak di Kabupaten2 seluruh Bali.
- Mengingat
1. Undang – undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok2 Pemerintahan Daerah ;
 2. Pemerintah Daerah Propinsi Bali No. 33/KPTS/DPRD – GR/1969 tentang Bangunan.
 3. Surat Dirjen Pengairan Direktorat Irigasi No. D.I. 37/850 Pum/72 tentang Pedoman2 mengenai tata cara pelaksanaan tender ;
- Memperhatikan : S.K.O. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 3 Juli 1973 No. 36/K. 11/1/523 Pemb. Lampiran 3 daftar tentang menyediakan biaya untuk membangun baru sebuah kantor Pajak Annex Rumah di Jembrana dan Pembelian Peralatan untuk Kantor2 Pajak di Kabupaten2 seluruh Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Tender dan Pengawasan Pelaksanaan Bangunan Kantor Pajak Annex Rumah di Jembrana dan Pembelian Peralatan untuk Kantor2 Pajak di Kabupaten2 seluruh Bali, dengan susunan keanggotaan Panitia tersebut sbb :

- a. Ketua merangkap anggota : Kadit Perekonomian Kator Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
- b. Perencana/pengawasan merangkap anggota :
 1. Kepala Dinas P.U. Propinsi Bali.
 2. Pimpinan Operation Room Kantor Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali (I Gde Arya)
- c. Sekretaris merangkap anggota : Kasub. Dit. Pendapatan pada Direktorat Perekonomian Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
- d. Anggota2 :
 1. Kadit Keuangan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali.
 2. Kadit Pembangunan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali.
 3. Bendaharawan Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
 4. Kepala Tugas Luar Pajak Propinsi Bali di Negara.

Kedua : Panitia tersebut bertugas :

1. Menentukan syarat2 umum dari pada tender.
2. Mempertimbangkan, menilai Perusahaan2 Bangunan dan Pedagang2 yang akan diikut sertakan dalam tender.
3. Meneliti dan mengadakan penilaian terhadap harga penawaran yang diajukan oleh peserta tender.
4. Membuat berita acara tentang hasil kerja panitia yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Tender.
5. Menyampaikan hasil2 Tender kepada Pimpinan Proyek.
6. Mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut hingga selesai sesuai dengan rencana/bestek.

Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan pembentukan Panitia Tender ini dibebankan pada Proyek yang bersangkutan.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan ; dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan disesuaikan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 Agustus 1973
An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Kepala Direktorat Perekonomian
Pimpinan Proyek

t.t.d.

(Drs. I Gde Wardhana).-

SALINAN

dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas P.U. Propinsi Bali di Denpasar.
4. Para Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Semua Staf Akhli, Staf Pribadi, Assisten2, Kadit2, Karo2, Ka. Irda pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali ;
6. Para Anggota Panitia Tender yang bersangkutan untuk dimaklumi.

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 8 Agustus 1973.-
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-